



PEmbuatan IMK (Izin Menempati Kios)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan bagi badan usaha
4. Pasfoto berwarna Ukuran 3x4 cm (3 Lembar)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Setempat
7. Rekomendasi dari Camat Setempat
8. Materai 6000 (2 Lembar)
9. Map warna merah (Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengecek berkas perlengkapan syarat-syarat pembuatan untuk IMK
2. Petugas mempersiapkan peralatan seperti Komputer, Printer, Kertas untuk pembuatan IMK
3. IMK di print oleh petugas, kemudian diserahkan kepada atasan langsung atau Kasi untuk diperiksa
4. Setelah diperiksa oleh Kasi, selanjutnya diperiksa lagi oleh Kepala Bidang Perdagangan
5. Setelah diperiksa oleh Kepala Bidang Perdagangan, selanjutnya meminta tanda tangan Kepala Dinas Perdagangan
6. Setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas, IMK tersebut diberi cap Dinas untuk sebagai pengesahan
7. IMK tersebut difotocopy, dimasukkan ke dalam arsip bidang dan aslinya diberikan kepada pemohon IMK

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah berkas persyaratan lengkap dan IMK telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perdagangan maka proses selesai.

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)

Produk Pelayanan

1. Pembuatan IMK

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Perdagangan
2. atau menghubungi Kasi Sarana dan Usaha Perdagangan

Sdr. AAN EKANATA, SE

WA/ No. HP: 081347570054